

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
DENGAN
MASYARAKAT ANTI GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)

Nomor : 026/HK.02.00/K.JK-02/9/2024

Nomor :

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), bertempat di Bale Kopi Baba, Cengkareng, Jakarta Barat yang bertandatangan di bawah ini:

- | | | | |
|----|--|---|---|
| I | Wanda Gunawan Humala
Daulay, S.H., M.Kn | : | Selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, yang berkedudukan di jalan Kebon Jeruk Raya, no 64A, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA |
| II | M Abu Bakar Maulana, S.E.,
M.H. | : | Selaku Koordinator Forum Masyarakat Anti Golput Wilayah Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Masyarakat Anti Golput Wilayah Jakarta Barat yang berkedudukan di Jakarta Barat. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Barat selaku PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Golput yang konsen dalam mengkampanyekan anti golongan putih, memiliki andil untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- c. Bahwa para pihak bersepakat untuk bekerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, melalui pendekatan sosialisasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan ketentuan tertuang dalam pasal – pasal dibawah ini :

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas para pihak sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama dalam rangka Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- (1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024.
- (2) Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil serta transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
- (3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap Pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat

dua (2) diatas, dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN** **Pasal 2**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama bagi **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB III **RUANG LINGKUP** **Pasal 3**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;

- a. Pembentukan forum Koordinasi dan Komunikasi
- b. Pencegahan
- c. Pengawasan

BAB IV **PELAKSANAAN** **Pasal 4**

Dalam hal pelaksanaan pada Nota Kesepahaman ini, dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 dengan cara sebagai berikut ;

- (1) **PARA PIHAK** melakukan Pembentukan forum Koordinasi dan Komunikasi sebagai sarana penyampaian informasi-informasi terkait dengan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan pencegahan terhadap indikasi adanya pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2024.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan pada setiap tahapan serta melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024.
- (4) Pencegahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan masing-masing pihak atau bersama-sama.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** secara proporsional serta adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUMKOTA JAKARTA BARAT



WANDA GUNAWAN HD, S.H., M.Kn

PIHAK KEDUA
KOORDINATOR FORUM
MASYARAKAT ANTI GOLPUT



M ABU BAKAR MAULANA, S.E., M.H.